

**BISNIS KEBUGARAN DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM  
(STUDI KASUS DM FITNESS)**



**SKRIPSI**

**DI AJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**Oleh:**

**MAHTAWAR MIKO**

**17103080010**

**PEMBIMBING:**

**Dr. ABDUL MUGHITS, S.Ag., M.Ag.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2021**

## ABSTRAK

DM Fitness sebagai suatu usaha atau bisnis bergerak di bidang penyewaan alat-alat olahraga dengan harga sewa sedemikian rupa yang telah ditentukan oleh pemilik bisnis. Terdapat beberapa kejanggalan dalam pelaksanaannya, dalam melakukan *fitness* setiap individu (laki-laki dan perempuan) memakai pakaian yang cukup terbuka dan ketat sehingga memudahkan dalam berolahraga, dan berada di dalam satu ruangan tanpa sekat antara laki-laki dan perempuan. Berangkat dari permasalahan ini, penulis ingin mengetahui lebih dalam lagi praktik pelaksanaan bisnis pusat kebugaran dengan judul penelitian: Bisnis Kebugaran dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus DM Fitness).

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif-analitis, dengan menggunakan pendekatan empiris. Adapun penelitian ini berupaya untuk menjawab dua pertanyaan yaitu: bagaimana praktik bisnis kebugaran pada klub kebugaran DM Fitness dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap bisnis kebugaran DM Fitness? Pertanyaan tersebut akan dikaji menggunakan konsep ijarah dan etika bisnis Islam.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis menemukan bahwa praktik bisnis yang diterapkan oleh DM Fitness adalah bisnis dengan akad ijarah (sewa menyewa) yang beprinsip keadilan serta kemanfaatan. Namun, di sisi lain bisnis ini berpotensi menimbulkan maksiat karena setiap pelanggan (laki-laki dan perempuan) yang hendak *fitness* menggunakan pakaian yang serba ketat dan bercampur dalam satu ruangan tanpa sekat. Meski demikian, sejatinya pemilik DM Fitness telah menyediakan ruang khusus untuk perempuan, sehingga tidak bercampur dengan pelanggan laki-laki, akan tetapi ruangan tersebut jarang digunakan, para pelanggan lebih memilih ruangan umum.

**Kata Kunci:** *Ijarah, Etika Bisnis Islam, DM Fitness*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mahtawar Miko  
NIM : 17103080010  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Judul Skripsi : BISNIS KEBUGARAN DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DM FITNESS)

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya/ penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 6 Desember 2021 M.  
1 Jumadil Awal 1443 H.

Penyusun,



Mahtawar Miko

NIM. 17103080010



### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Mahtawar Miko

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mahtawar Miko  
NIM : 17103080010  
Judul : BISNIS KEBUGARAN DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DM FITNESS)

Sudah dapat di ajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 14 Desember 2021 M.

9 Jumadil Awal 1443 H.

Pembimbing

Dr. Abdil Mughits, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19760920 200501 1 002



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-164/Un.02/DS/PP.00.9/01/2022

Tugas Akhir dengan judul : **BISNIS KEBUGARAN DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DM FITNESS)**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MAHTAWAR MIKO  
Nomor Induk Mahasiswa : 17103080010  
Telah diujikan pada : Selasa, 28 Desember 2021  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED


Valid ID: 61eb3c825447a



Penguji II

Dr. Kholid Zolfa, M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 61e91b486326c



Penguji III

H. Afif Muhammad, S.Ag., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 61ea79887282c



Yogyakarta, 28 Desember 2021  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 61e37141e96f7

**MOTTO**

*“Akal sehat terdapat pada tubuh  
yang sehat”*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- ❖ Allah subhanahu wa ta'ala, atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
- ❖ Almamater Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan bimbingan dalam mencari ilmu pengetahuan.
- ❖ Teruntuk kedua orang tua saya dan seluruh keluarga, sudah tiba saat yang kalian tunggu-tunggu yaitu terselesaikannya skripsi ini sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. Terima kasih untuk segala dukungan dan doa yang selalu diberikan, kalian adalah alasanku untuk selalu berjuang dan bertekad menyelesaikan pendidikanku.
- ❖ Seluruh teman-temanku, terima kasih atas segala pengalaman dalam tumbuh dan berkembang baik dalam ilmu pengetahuan maupun ilmu kehidupan walaupun kita belum tentu akan selalu bersama setidaknya ada masa saat kita bersama.
- ❖ Bagi teman-teman yang belum sampai di titik ini peneliti hanya ingin menyampaikan suatu kalimat bagus yang pernah peneliti baca, mungkin dapat menambah dorongan semangat teman-teman sekalian untuk dapat sampai di titik ini.

“Pada akhirnya, skripsi ini sekaligus menjadi pengingat bagi peneliti bahwa kemalasan dapat dikalahkan, dan masa depan, tidak bisa tidak, mesti diperjuangkan”.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em



Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	muta' aqqidin
عدة	Ditulis	'iddah

### C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	karāmahal-auliyā'
----------------	---------	-------------------

3. Bilata' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

#### D. Vokal Pendek

◌َ	Kasrah	ditulis	I
◌ِ	Fathah	ditulis	A
◌ُ	dammah	ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	Ā jāhiliyyah
fathah + ya' mati يسعى	ditulis ditulis	Ā yas'ā
kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	ī karīm
dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū furūd

#### F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaulum

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنتُمْ	ditulis	a'antum
أَعَدتْ	ditulis	u'idat
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

## H. Kata Sandang Alif + Lam

### 1. Bila diikuti Huruf Qamariyah

القرآن	ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

### 2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

السماء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	ditulis	zawī al-furūḍ
اهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan alhamdulillah peneliti sampaikan kehadiran Allah SWT dengan rahmat dan karunianya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang telah menjadi tauladan bagi sekalian manusia dan alam semesta.

Berkat rahmat dan hidayah Allah peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**BISNIS KEBUGARAN DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DM FITNESS)**”. Skripsi ini di susun guna memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini tidak akan terwujud apabila tidak ada bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, maka dari itu peneliti mengucapkan terimakasih yang tulus penghargaan yang besar kepada:

1. Dr Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu pikiran dan tenaganya dalam mengarahkan dan membimbing serta memberikan semangat dan petunjuk kepada peneliti selama proses penelitian hingga selesainya skripsi ini.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yaitu bapak Prof. Dr. Drs H. Makhrus, S.H., M.Hum. beserta seluruh stafnya.
3. Dosen penasehat akademik ibu Dr. Hj. Widyaini, M.M. yang telah memberikan arahan dan masukan dalam penelitian skripsi ini.
4. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., dan kepada seluruh dosen yang telah membekali ilmu kepada peneliti sejak semester 1 hingga akhir.
5. Ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada ayahanda tercinta, bapak M Nazir dan ibu tercinta, Ibu Zuhrah Umar yang telah menjadi orang tua terhebat yang selalu mendukung, memberi nasehat dan arahan kepada peneliti.
6. Semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti menyadari, bahwa dalam menulis skripsi ini banyak kekurangan baik dari segi isi maupun materinya yang jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan. Semoga Allah SWT membalas jasa baik yang telah di sumbangkan oleh semua pihak Amiin.

Yogyakarta, 17 Januari 2022

Penulis



Mahtawar Miko

NIM. 17103080010



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....	v
MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Telaah Pustaka.....	5
F. Kerangka Teori.....	10
1. Etika Bisnis Islam.....	10
2. Ijarah dan Maqashid Syari'ah.....	12
G. Metodologi Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Sifat Penelitian.....	18
3. SumberData.....	18
4. Teknik Pengumpulan Data.....	19
5. Teknik Analisis Data.....	20
H. Sistematika Pembahasan.....	20



BAB II	LANDASAN TEORI .....	22
	A. Ijarah dan Maqashid Syari'ah.....	22
	1. Ijarah.....	22
	2. <i>Maqashid Syari'ah</i> .....	28
	B. <i>Tadarruj fi al-Tashri</i> .....	34
	C. Etika Bisnis Islam.....	36
	1. Pengertian Etika dan Bisnis .....	36
	2. Pengertian Etika Bisnis .....	39
	3. Pengertian Etika Bisnis Islam .....	41
	4. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam.....	42
BAB III	GAMBARAN UMUM BISNIS PUSAT KEBUGARAN DM FITNESS .....	46
	A. Profil DM Fitness .....	46
	B. Praktik Bisnis DM Fitness.....	48
	C. Implementasi Ijarah pada DM Fitness.....	52
	D. Implementasi Etika Bisnis Islam pada DM Fitness.....	55
BAB IV	ANALISIS BISNIS KEBUGARAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DM FITNESS).....	62
	A. Praktik Bisnis Kebugaran pada Klub Kebugaran DM Fitness ...	62
	B. Pandangan Hukum Islam terhadap Bisnis Kebugaran DM Fitness .....	65
BAB V	PENUTUP .....	73
	A. Kesimpulan.....	73
	B. Saran .....	74
	DAFTAR PUSTAKA .....	75
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Struktur Perusahaan .....	48
Gambar 2: Alur Pendaftaran Pelanggan Biasa.....	50
Gambar 3: Alur Pendaftaran Member.....	51



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. <i>Terjemahan A; Qur'am dan Hadis</i> .....	I
Lampiran II. Hasil Wawancara dengan Pihak DM Fitness.....	V
Lampiran III. <i>Dokumentasi</i> .....	VII
Lampiran IV. Curriculum Vitae.....	IX



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sehat adalah nikmat dan karunia dari Allah yang menjadi salah satu nikmat yang patut kita syukuri. Nikmatnya makan, minum, tidur, serta kemampuan bergerak, bekerja dan berpikir, harus diimbangi dengan tubuh yang sehat dan bugar. Tubuh yang sehat tentunya didapat dari pola hidup yang sehat pula, yang mana setiap individu selalu memperhatikan segala hal yang berpengaruh terhadap kesehatan, serta menjaganya dengan olahraga yang teratur.

Kebutuhan dasar manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis dan psikologis, yang tentunya bertujuan untuk mempertahankan kesehatan. Keseimbangan antara fisiologis dan psikologis tidak hanya dianjurkan dalam dunia kesehatan, di dalam Islam pun juga dianjurkan untuk selalu menjaga kesehatan tubuh. Hal ini dapat ditemui dalam kaidah *maqashid al-syari'ah al khamsah* yaitu: menjaga agama, diri, akal, keturunan, dan harta. Semua bentuk tindakan seseorang yang mendukung pemeliharaan kelima aspek tersebut digolongkan sebagai *mashlahah*, tanpa membedakan kemashlahatan dunia dan akhirat.<sup>1</sup>

Untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh, selain memperhatikan pola manaannya, oleh raga juga dibutuhkan dalam menjaga keseimbangan tubuh. Olahraga dalam KBBI merupakan gerak badan guna untuk menyehatkan

---

<sup>1</sup> Muksin Nyak Umar, *Ushul Fiqh* (Banda Aceh: CV, Citra Kreasi Utama, 2008), hlm. 74.

badan dan memperkuat tubuh.<sup>2</sup> Selain itu, bisa di artikan juga sebagai aktivitas pembentukan pada bagian-bagian tubuh, baik dari segi fisik maupun mental. Dalam Islam pemeliharaan diri dan akal ke duanya merupakan bagian dari *al-kulliyat al-khamsah* di mana dengan olahraga mampu memelihara kesehatan diri dan akal.<sup>3</sup> Dalam hal ini olahraga tergolong kebutuhan primeryaitu kemaslahatan yang sifatnya sudah menjadi kewajiban bagi manusia untuk berolahraga, agar kondisi fisik dan kesehatannya tetap terjaga dengan baik.

Olahraga dapat meningkatkan kesehatan dan mencegah timbulnya penyakit, termasuk penyakit jantung, diabetes, tipe 2, osteoporosis, bentuk kangker, obesitas, dan cedera. Partisipasi dalam olahraga juga dikenal mampu menghilangkan stres dan kecemasan, meningkatkan kepercayaan diri, tingkat energi, kualitas tidur, dan meningkatkan konsentrasi. Tentunya disarankan memakan makanan yang bergizi untuk memenuhi asupan gizi di setiap harinya agar tenaga yang telah terkuras akibat berolahraga tadi dapat pulih kembali dengan memakan makanan yang bergizi dan pola tidur yang cukup, dengan jangka waktu minimal 6 jam perhari, dan maksimal 8 jam perhari.<sup>4</sup>

Setiap aktivitas olahraga, tentu ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai rambu-rambu agar tidak berdampak buruk bagi seseorang. Dalam berolahraga, hendaknya seseorang melakukan pemanasan

---

<sup>2</sup>Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2011), hlm. 797.

<sup>3</sup>Yudik Prasetyo, "Kesadaran Masyarakat Berolahraga untuk Peningkatan Kesehatan dan Pembangunan Nasional," *Medikpora* Vol XI. No 2 (Oktober 2013), hlm. 219

<sup>4</sup>Mukhsin Nyak Umar, *Ushul Fiqh* (Banda Aceh: CV. Citra Kreasi Ulama, 2008), hlm. 75.

terlebih dahulu supaya tidak menimbulkan cedera, menggunakan alat-alat yang terjamin keamanannya, dan yang paling penting konsisten serta disiplin.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas olahraga ternyata dapat menjadi lahan bisnis dengan menyewakan perangkat atau alat-alat olah raga, tempat tersebut kemudian disebut dengan Pusat Kebugaran. Pusat kebugaran merupakan tempat yang menawarkan berbagai macam olahraga dengan alat khusus. Usaha ini bergerak di bidang jasa, dimana jasa yang ditawarkan bervariasi diantaranya penyediaan sarana dan prasarana alat olahraga yang lengkap, dan juga menyediakan jasa *personal trainer* atau instruktur yang bertujuan untuk melatih pelanggan dalam *body builder* (pembentukan otot).

Bisnis pusat kebugaran ini merupakan ladang bisnis baru bagi pengusaha yang dapat meraup keuntungan yang lumayan besar. Salah satu pusat kebugaran yang ramai oleh pengunjung adalah DM Fitness yang berlokasi di Yogyakarta. DM Fitness menyediakan berbagai macam fasilitas kebugaran dengan biaya Rp. 150.000 per bulan, dan dapat dilakukan setiap hari mulai pukul 06:00 WIB sampai pukul 21:00 WIB.<sup>5</sup>

Pelanggan yang datang ke DM Fitness mayoritas beragama Islam, yang manadidalamnya mengatur tentang pelaksanaan Syari'at Islam bidang aqidah, ibadah, larangan maysir, larangan khalwat dan lain sebagainya, dengan tujuan member yang berolahraga hidup dalam tata aturan yang lebih sesuai dengan aturan hukum, rasa keadilan dan juga dapat menjadi muslim yang lebih baik. Namun peneliti melihat fakta di lapangan, terdapat adanya pelanggaran syari'at

---

<sup>5</sup>Wawancara dengan Arman Febriyanto karyawan DM Fitness, pada tanggal 8 Mei 2021 di DM Fitness.



yang mana pelanggan laki-laki dan perempuan melakukan aktivitas olahraga di satu ruangan tanpa adanya pembatas, dan tentunya dengan pakaian ketat khas pakaian olahraga.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam dan detail lagi tentang praktik bisnis kebugaran di DM Fitness Yogyakarta perspektif hukum islam, dengan judul penelitian: **Bisnis Kebugaran Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus DM Fitness)**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik bisnis kebugaran pada klub kebugaran DM Fitness?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap bisnis kebugaran DM Fitness?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan praktik bisnis kebugaran pada klub kebugaran DM Fitness.
2. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap bisnis Kebugaran di klub kebugaran DM Fitness.

## **D. Manfaat Penelitian**

Setiap penelitian diharapkan memiliki manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan di bidang Hukum Ekonomi Syari'ah secara umum, dan terkhusus ilmu bisnis Islam. Selain itu, diharapkan berguna untuk menjadi referensi bagi peneliti-peneliti dengan penelitian yang sama.

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis bagi penulis adalah sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana strata satu (S1) di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

## E. Telaah Pustaka

Setelah melakukan penelusuran terhadap beberapa literatur khususnya yang berkaitan dengan bisnis kebugaran perspektif hukum Islam, belum ada penelitian yang secara spesifik dan sama persis dengan penelitian yang sedang penulis teliti. Oleh karena itu, untuk menghindari segala bentuk plagiasi dan kemungkinan adanya kesamaan penelitian, maka penulis akan menyajikan beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini. Adapun penelitian yang sejenis dengan penelitian ini sebagai berikut:

Penelitian karya Rahmad Rezky Fahrozi yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Bisnis Pusat Kebugaran dalam Prespektif Ijarah dan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Banda Fitness di Banda Aceh)”.<sup>6</sup> Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ditemukannya hal-hal yang berkaitan dengan konsep *ijarah*. Akan tetapi, ditemukan beberapa hal yang tidak sejalan

---

<sup>6</sup>Rahmad Rezy Fahrozi, “Analisis Hukum Islam Terhadap Bisnis Pusat Kebugaran dalam Perspektif *Ijarah* dan Etik Bisnis Islam (Studi Kasus Banda Fitness di Banda Aceh),” *Skripsi* Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017.

dengan etika bisnis Islam, yang mana pihak Banda Fitness tidak tegas dalam bertindak terhadap pelanggan yang menggunakan pakaian dengan memperlihatkan aurat. Adapun perbedaan penelitian yang sedang penulis teliti dengan penelitian terdahulu adalah objek penelitiannya, yang mana penelitian ini berfokus pada praktik bisnis pusat kebugaran dan pandangan hukum Islam terhadap praktik pusat kebugaran di DM Fitness.

Penelitian karya Adhindra Ario Wicaksono yang berjudul "Tinjauan Yuridis terhadap Klausula Baku yang Terdapat di dalam Perjanjian Keanggotaan *Fitness First* dan *Celebrity Fitness* Terkait dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen".<sup>7</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian keanggotaan pusat kebugaran "Fitness First" dan "Celebrity Fitness" terdapat klausula baku yang melanggar ketentuan undang-undang perlindungan konsumen. Adapun perbedaan dengan penelitian ini dengan penelitian yang sedang penulis teliti adalah, persepektif, objek penelitian serta teori yang digunakan.

Penelitian karya Rendy Dwinanda yang berjudul "Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Fitness Center di Helios Fitness Center Purwokerto".<sup>8</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak Helios Fitness dengan pihak konsumen terdapat hubungan hukum yang terjadi antara keduanya dengan adanya perjanjian standar atau klausula baku yang berbentuk

---

<sup>7</sup> Adhindra Ario Wicaksono, "Tinjauan Yuridis terhadap Klausula Baku yang Terdapat di dalam Perjanjian Keanggotaan *Fitness First* dan *Celebrity Fitness* Terkait dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen," *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2012.

<sup>8</sup> Rendy Dwinanda, "Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Fitness Center di Helios Fitness Center Purwokerto", *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, 2012.

formulir. Adapun perbedaan dengan penelitian yang sedang penulis teliti adalah perspektif yang digunakan serta objek penelitian. Selain itu, penelitian ini juga lebih pada tinjauan hukum positif, sedangkan penelitian milik penulis lebih menekankan pada hukum bisnis Islam.

Penelitian karya Gagah Pratama yang berjudul “Pandangan Member Titan Gym Palembang terhadap Beberapa Suplemen Fitness yang Tidak Berlabel Halal dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah”.<sup>9</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemakaian suplemen yang tidak berlabel halal menurut hukum ekonomi syari’ah tidak diperbolehkan karena tergolong sesuatu yang meragukan dan bukan sesuatu yang bersifat darurat. Adapun perbedaan dengan penelitian yang akan penulis kerjakan adalah dari sisi objek pembahasan, yang mana penulis lebih menekankan pada akad dalam pelaksanaan bisnis pusat kebugaran.

Penelitian karya Betty Wulandari yang berjudul “Potensi Usaha Sewa Menyewa Peralatan Olahraga dalam Meningkatkan Pendapatan Pedagang di Stadion Utama Riau menurut Ekonomi Syari’ah”.<sup>10</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha sewa menyewa peralatan olahraga telah sesuai dengan tinjauan ekonomi syari’ah, karena dalam transaksi sewa tidak terdapat kecurangan atau penipuan oleh pihak penyewa. Adapun perbedaan dengan

---

<sup>9</sup> Gagah Pratama, “Pandangan Member Titan Gym Palembang terhadap Beberapa Suplemen Fitness yang Tidak Berlabel Halal dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, 2018.

<sup>10</sup> Betty Wulandari “Potensi Usaha Sewa Menyewa Peralatan Olahraga dalam Meningkatkan Pendapatan Pedagang di Stadion Utama Riau menurut Ekonomi Syari’ah”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sultan Sarif Kasim Riau, 2019.

penelitian yang akan penulis lakukan adalah objek sewa, lokasi penelitian, serta teori yang digunakan.

Penelitian karya Muthmainnah yang berjudul “Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli pada Pedagang di Pasar Tradisional Peunayong Banda Aceh”.<sup>11</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip etika bisnis Islam belum sepenuhnya diterapkan oleh pedagang tradisional dikarenakan pedagang kurang ramah kepada pelanggan, akan tetapi di sisi lain pedagang etika bisnis Islam secara tidak langsung diterapkan karena berdagang diniatkan sebagai ibadah. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah pada sisi fokus pembahasan dan objek penelitian, hanya saja titik kesamaannya terletak pada etika bisnis Islamnya saja.

Penelitian karya Nila Astuti Harahap yang berjudul “Analisis Penerapan dan Dampak Etika Bisnis Islam terhadap Kemajuan Bisnis Pada Supermaeket De’ Halal Mart Yogyakarta”.<sup>12</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan etika bisnis Islam telah diterapkan dengan baik karena supermarket yang bersangkutan sangat mengedepankan nilai-nilai syari’ah Islam dalam operasionalnya. Adapun perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada tema dan fokus penelitian, sedangkan persamaannya sama-sama menggunakan perspektif etika bisnis Islam.

---

<sup>11</sup> Muthmainnah “Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli pada Pedagang di Pasar Tradisional Peunayong Banda Aceh”, *Skripsi* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.

<sup>12</sup> Nila Astuti Harahap, “Analisis Penerapan dan Dampak Etika Bisnis Islam terhadap Kemajuan Bisnis Pada Supermaeket De’ Halal Mart Yogyakarta”, *Skripsi* Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2018.

Penelitian karya Sunarmo dkk, yang berjudul “Pandangan Muslim terhadap Sektor *Fitness and Mind Body: Literature Study Approach Model*”.<sup>13</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa preferensi masyarakat muslim di Indonesia dalam memilih *halal wellness* terutama sub sektor *fitness & mind body* yaitu aspek sosial dengan pendengaran holistik, fasilitas ruang, tersedianya tempat beribadah, pemisah gender, kode berpakaian, dan instruktur yang kompeten. Adapun perbedaan dari penelitian ini adalah dari sisi persepektif, teori, dan objek penelitian dengan karya penulis.

Penelitian karya Edwin Hartanto yang berjudul “Pengelolaan dan Pengembangan Bisnis Jasa Kebugaran pada Artharaga Fitness Center”.<sup>14</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha jasa kebugaran pada Artharaga dapat dikatakan kurang baik dengan beberapa masalah yang harus dibenahi. Fungsi manajemen yang belum berjalan adalah pada pengelolaan sumber daya manusia dan pemasarannya. Adapun perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah pada sisi teori dan perspektifnya jauh berbeda.

Penelitian karya Muhammad Abieza Rayyan yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pengguna Alat Latihan Beban Pada Pusat Kebugaran di Kota Banda Aceh”.<sup>15</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen pada pusat kebugaran masih

---

<sup>13</sup> Sunarmo dkk, “Pandangan Muslim terhadap Sektor *Fitness and Mind Body: Literature Study Approach Model*”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 1, 2021.

<sup>14</sup> Edwin Hartanto, “Pengelolaan dan Pengembangan Bisnis Jasa Kebugaran pada Artharaga Fitness Center”, *Jurnal Agora*, Vol. 1, No. 3, 2013

<sup>15</sup> Muhammad Abieza Rayyan “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pengguna Alat Latihan Beban Pada Pusat Kebugaran di Kota Banda Aceh”, *Jurnal Hukum Keperdataan*, Vol. 4, No. 4, 2020.



lemah, karena konsumen yang mengalami kerugian tidak diberikan ganti rugi oleh pemilik bisnis pusat kebugaran. Adapun perbedaan dengan penelitian akan penulis lakukan adalah, pada sisi fokus pembahasan penulis lebih menekankan pada sistem akadnya bukan pada sistem perlindungan konsumen.

## F. Kerangka Teori

Kajian yang bersifat empiris dalam penelitian ini akan mengikuti beberapa perkembangan teori khususnya teori bisnis dan hukum Islam, sebab hal ini akan berpengaruh pada hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Adapun kerangka teori yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai pisau analisis sebagai berikut:

### 1. Etika Bisnis Islam

Etika bisnis merupakan suatu perwujudan dari serangkaian prinsip-prinsip etika normatif ke dalam perilaku bisnis.<sup>16</sup> Mempelajari etika dalam bisnis berarti mempelajari tentang mana yang baik atau buruk, dan baik atau benar dalam dunia bisnis yang berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Etika bisnis dapat berarti pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis.<sup>17</sup>

Etika bisnis dalam Islam merupakan perilaku etis bisnis (*akhlaq al islamiyah*) yang dibungkus dengan nilai syari'ah dengan mengedepankan halal dan haram. Perilaku etis adalah perilaku yang mengikuti perintah Allah

---

<sup>16</sup>Tri Hendro Sigit, *Etika Bisnis Modern: Pendekatan Pemangku Kepentingan* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2012), hlm. 13.

<sup>17</sup>Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 70.

SWT dan menjauhi larangan-Nya.<sup>18</sup> Sedangkan menurut Djakfar, etika bisnis Islam adalah norma-norma yang harus dijadikan acuan oleh siapapun dalam melakukan aktifitas bisnis.<sup>19</sup>

Menurut Yusanto, bisnis Islam yaitu serangkaian aktifitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartanya termasuk profit, namun dibatasi dalam cara memperolehnya dan pendayagunaan hartanya karena aturan halal dan haram.<sup>20</sup> Sedangkan Hadimulyo mendefinisikan etika bisnis dalam perspektif Islam adalah penerapan prinsip-prinsip ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadits dalam dunia bisnis.<sup>21</sup>

Etika bisnis Islam menuntut dan mengarahkan kaum muslimin untuk melakukan tindakan sesuai dengan apa yang dibolehkan dan dilarang oleh Allah Swt termasuk dalam melakukan aktifitas bisnis untuk meningkatkan taraf ekonomi dalam hidupnya. Etika dalam bisnis ini berfungsi untuk menolong para pebisnis memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan moral dalam praktik bisnis yang mereka hadapi. Etika bisnis Islam harus dapat dipahami secara benar sehingga potensi kehancuran bisni akan kecil, dan dengan etika yang benar seseorang tidak akan dirugikan serta

---

<sup>18</sup>Fitri Amalia, "Etika Bisnis Islam: Konsep dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil," *Jurnal Al-Iqtishad*, Vo. 4, No. 1, Januari 2014, hlm. 135.

<sup>19</sup>Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi* (Jakarta: Penebar Plus, 2012), hlm. 30.

<sup>20</sup>Ismail Yusanto dan M. Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 17.

<sup>21</sup>R. Lukman Fauroni, *Etika Bisnis dalam al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006), hlm. 12.

masyarakat akan mendapatkan manfaat dari kegiatan bisnis yang dijalankan.<sup>22</sup>

## 2. Ijarah dan Maqashid Syari'ah

### a. Ijarah

Para ulama telah bersepakat bahwa ijarah menurut arti *lughat* adalah balasan, tebusan atau pahal. Sedangkan menurut *syara'* berarti melakukan akad mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu.<sup>23</sup>

Secara terminologi terdapat beberapa definisi ijarah yang dikemukakan oleh para ulama fikih. Menurut ulama Syafi'iyah, ijarah adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti. Menurut ulama Hanafiyah, ijarah adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.<sup>24</sup> Sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah, ijarah adalah menjadikan milik sutau kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti. Selain itu ada yang menerjemahkan ijarah sebagai jual beli jasa (upah mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia yang ada manfaat dari barang.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup>Dany Hidayat, "Pencapaian Masalah Melalui Etika Bisnis Islam Studi Kasus Restoran Mie Akhirat," *Jurnal IJESTT*, Vol. 2, No. 11, November 2015, hlm. 914.

<sup>23</sup>Syaifullah Aziz, *Fiqih Islam Lengkap* (Surabaya: Asy-Syifa, 2005), hlm. 337.

<sup>24</sup>Rahmat Syafie, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 121.

<sup>25</sup>*Ibid.*, hlm. 122.

Menurut fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dan jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan begitu ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewa ke penyewa.<sup>26</sup>

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa ijarah adalah suatu jenis perikatan atau perjanjian yang bertujuan mengambil manfaat suatu benda yang diterima orang lain dengan jalan membayar upah sesuai dengan perjanjian dan kerelaan kedua belah pihak dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Selain itu, ijarah adalah suatu bentuk muamalah yang melibatkan dua belah pihak, yaitu penyewa sebagai orang yang memberikan barang yang dapat dimanfaatkan kepada si penyewa untuk diambil manfaatnya dengan penggantian atau tukar yang telah disepakati kedua belah pihak tanpa diakhiri dengan tukar kepemilikan.

Para ulama fikih membagi ijarah ke dalam dua macam, yaitu sebagai berikut:<sup>27</sup>

- 1) Ijarah atas manfaat, disebut juga sewa menyewa. Dalam hal ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda.

---

<sup>26</sup>Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ijarah.

<sup>27</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 329.

2) Ijarah atas pekerjaan atau upah mengupah. Dalam hal ini objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang.

Ijarah yang bersifat manfaat misalnya sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan *syara'* untuk dipergunakan, maka para ulama fiqih sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa menyewanya. Sedangkan ijarah yang bersifat pekerjaan adalah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Ijarah seperti ini biasanya bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat kelompok yaitu menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit. Kedua bentuk ijarah ini menurut ulama fiqih hukumnya boleh.<sup>28</sup>

#### b. Maqashid Syari'ah

Konsep paling mendasar yang menjadi pokok bahasan dalam Islam adalah konsep maqashid syari'ah, yang menegaskan bahwa Islam hadir untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan menjadi acuan dasar. Adapun intisari dari konsep ini adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan dari keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudharat (*dar al-mafasid wa jalb al-masalih*).

---

<sup>28</sup>Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 236.

Maqashid syari'ah memiliki klasifikasi tersendiri yaitu, tingkatan *dharuriyyat* (pokok/ primier), *hajjiyat* (kebutuhan/ sekunder), dan *tahsiniyyat* (pelengkap/ tersier).<sup>29</sup> *Dharuriyyat* dimaknai sebagai kebutuhan yang tidak bisa dibiarkan atau ditunda keberadaannya dalam rangka menjaga keutuhan lima pokok kemaslahatan (*al-umur al khamsah*), baik dengan menegakkan sendi-sendi yang utama, menetapkan kaidah-kaidahnya, menolak kesengsaraan (*al-mafasid*) yang akan datang atau yang sedang terjadi. *Hajjiyat* adalah suatu kondisi dimana tidak mengancam eksistensi kelima pokok, namun hanya akan mengakibatkan kesulitan. Sedangkan *tahsiniyyat* sebagai kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat manusia dalam masyarakat dan di hadapan Tuhannya.<sup>30</sup>

Secara garis besar, para ulama memberikan gambaran bahwa teori maqashid syari'ah harus berpusat pada lima pokok kemaslahatan yaitu:<sup>31</sup>

1) *Hifz al-din* (memelihara agama)

Menjaga agama merupakan hal utama yang harus dijaga supaya *maqashid syari'ah* dapat tercapai. Memelihara agama dalam peringkat *dharuriyyat*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer atau pokok seperti melaksanakan shalat lima waktu, jika kewajiban tersebut diabaikan maka eksistensi agama akan terancam.

---

<sup>29</sup>Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm 126.

<sup>30</sup>*Ibid.*, hlm. 127.

<sup>31</sup>Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*.....hlm. 128-131.



## 2) *Hifz al-nafs* (memelihara jiwa)

Menjaga jiwa adalah memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan penganiayaan, baik berupa pembunuhan maupun pemukulan. Menjaga jiwa terletak pada tingkat kedua setelah agama, yang merupakan tujuan ditetapkannya permasalahan adat dan hukum jinayat. Memelihara jiwa dalam peringkat *dharuriyyat*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Jika kebutuhan pokok ini diabaikan maka eksistensi jiwa manusia akan terancam.

## 3) *Hifz al-aql* (memelihara akal)

Menjaga akal dimaksudkan agar manusia dapat menggunakan akal layaknya manusia, jauh dari sifat-sifat buruk hewan karenasecara kasar manusia adalah hewan yang berpikir. Memelihara akal dalam peringkat *dharuriyyat*, seperti diharamkannya meminum minuman keras. Jika ketentuan ini diabaikan maka eksistensi akal akan terancam.

## 4) *Hifz al-nasl* (memelihara keturunan)

Menjaga keturunan/kehormatan adalah hal pokok keempat yang harus dijaga demi mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Menjaga keturunan adalah memelihara kelestarian jenis mahluk manusia dan membina sikap mental generasi penerus agar terhindari dari peperangan antar manusia. Memelihara keturunan atau kehormatan adalah syari'at dalam bidang muamalah, terutama dalam masalah

munakahat serta jinayat. Memelihara keturunan dalam peringkat *dharuriyyat*, seperti disyari'atkan menikah dan larangan zina, jika kegiatan ini diabaikan maka eksistensi keturunan akan terancam.

#### 5) *Hifz al-mal* (memelihara harta).

Menjaga harta adalah salah satu tujuan hukum di bidang muamalah dan jinayah. Menjaga harta adalah memelihara harta dari perbuatan yang dapat merusak kehalalan harta dan keselamatannya. Memelihara harta dalam peringkat *dharuriyyat*, seperti syari'at tentang tatacara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah, jika ketentuan ini diabaikan maka eksistensi harta akan terancam.

Untuk mengimplementasikan lima hal di atas, terdapat dua metode yang digunakan yaitu: metode konstruktif (bersifat membangun) dan metode preventif (bersifat mencegah). Metode konstruktif untuk memelihara hal-hal yang bersifat wajib dan sunnah di dalam agama. Sedangkan metode preventif untuk mencegah berbagai hal yang dapat mengancam semua dasar-dasar *maqashid syari'ah*.

## G. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke objek penelitian guna memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Adapun penelitian lapangan akan dilakukan di Pusat Kebugaran DM Fitness

Yogyakarta. Selain itu, dalam penelitian ini juga mengemukakan fenomena-fenomena sosial, sehingga objek yang diteliti dapat dipahami secara jelas. Dalam penelitian ini, peneliti mendeskripsikan tentang objek yang diteliti dengan mencatat semua hal yang terkait dalam objek yang diteliti.<sup>32</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif-analitis, yaitu suatu metode penelitian yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung, dengan tujuan dapat memberikan data mengenai objek penelitian.<sup>33</sup>

## 3. SumberData

### a. Data Primier

Data primier dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan melalui observasi, wawancara dan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan judul penelitian ini.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dapat menunjang terhadap data primier. Dalam penelitian ini, data sekunder dapat diperoleh dari buku-buku, jurnal, artikel, dan internet yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

---

<sup>32</sup> Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 8.

<sup>33</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 223.

### c. Data Tersier

Data tersier adalah data yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap data primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan sebagainya yang terkait dengan judul penelitian ini.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

### a. Observasi

Metode observasi ini peneliti gunakan secara langsung untuk mengamati, mencermati, dan mencatat hal-hal yang berkaitan dengan penelitian tentang bisnis pusat kebugaran DM Fitness.

### b. Wawancara

wawancara adalah alat untuk mengumpulkan informasi dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung dengan tujuan memperoleh informasi yang tepat dan objektif. Setiap metode wawancara harus menciptakan hubungan baik dengan informan, sehingga informan dapat bersedia menjawab beberapa pertanyaan penelitian dan memberi informasi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan.<sup>34</sup> Dalam penelitian ini, wawancara akan ditujukan langsung kepada pihak DM Fitness Yogyakarta.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data-data yang bersifat dokumentatif, yaitu profil DM Fitness dan data lainnya yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

---

<sup>34</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2003), hlm. 165.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan terlebih dahulu data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, kemudian dianalisis dengan teori yang telah ditentukan. Sedangkan logika (silogisme) yang digunakan dalam penelitian ini adalah logika deduktif dan induktif. Deduktif adalah mengumpulkan data umum untuk memperoleh kesimpulan khusus, sedangkan induktif adalah mengumpulkan data khusus untuk memperoleh kesimpulan umum.<sup>35</sup>

Langkah sistematis untuk menganalisis penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian menyusun seluruh data yang telah diperoleh untuk kemudian dilakukan interpretasi terhadap data yang telah tersusun.

## H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi ke dalam beberapa bab yang terdiri dari sub bab, dan setiap bab dan sub bab memiliki keterkaitan sehingga membentuk suatu tulisan yang utuh serta dapat dipahami. Adapun susunan bab tersebut sebagai berikut:

BAB I, merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, manfaat dan tujuan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

---

<sup>35</sup> H. Mudiri, *Logika* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 13-14.

BAB II, merupakan bab yang membahas tentang teori-teori yang dipakai untuk mendalami masalah bisnis kebugaran di DM Fitness menurut hukum islam. Adapun teori-teorinya adalah, etika bisnis Islam, *ijarah* dan maqashid syari'ah.

BAB III merupakan bab yang membahas gambaran umum pusat kebugaran DM Fitness serta praktik bisnis DM Fitness.

BAB IV, merupakan bab yang membahas analisis hukum Islam terhadap bisnis kebugaran di DM Fitness.

BAB V, merupakan bab penutup dari bab-bab sebelumnya yang berisi kesimpulan dan saran.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis pada bab sebelumnya, yang secara umum membahas bisnis kebugaran perspektif hukum Islam studi kasus di DM Fitness, dapat disimpulkan menjadi beberapa poin kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik bisnis yang diterapkan oleh DM Fitness dalam menyewakan alat-alat fitness atau olahraga dengan harga sewa yang telah ditentukan oleh pemilik. Dalam bisnis Islam, praktik ini disebut dengan akad ijarah, dimana pelanggan hanya berhak menggunakan alat-alat fitness tanpa menjadikannya sebagai hak milik, dan seorang penyewa wajib memberikan imbalan atau uang sewa yang disebut *ujrah*. Menurut etika bisnis Islam, DM Fitness telah menjalankan prinsip-prinsip keadilan dan kemanfaatan. Prinsip keadilan diimplementasikan, bahwa pelanggan mendapatkan fasilitas yang sesuai dengan harga yang dibayarkan, dan dari segi manfaat, bisnis ini tidak hanya bermanfaat bagi pemilik saja melainkan bagi pelanggan juga memiliki manfaat kesehatan dan pola hidup sehat. Selain itu, praktik bisnis yang dijalankan oleh DM Fitness tidak mengenyampingkan etika Islam, terbukti saat adzab berkumandang seluruh musik yang ada di ruangan fitness dimatikan sementara untuk menghormati adzan. Namun dalam beberapa konteks, masih terdapat beberapa hal yang menyimpang dari nilai keislaman.



2. Dari segi hukum Islam, pusat kebugaran DM Fitness pada dasarnya bukan bisnis yang bertentangan dengan Islam. Namun, pelaksanaannya masih terdapat penyimpangan yang berpotensi menimbulkan maksiat. Penyimpangan tersebut adalah, pelanggan laki-laki dan perempuan melakukan fitness dalam satu ruangan tanpa pembatas, sementara pakaian yang digunakan cukup terbuka dan serba ketat. Hal ini bukan tidak diantisipasi oleh pemilik DM Fitness, sudah ada ruangan khusus untuk perempuan, akan tetapi pelanggan lebih memilih ruangan yang tanpa kekhususan tersebut.

## **B. Saran**

Setelah memberikan kesimpulan atas pembahasan, maka dalam rangka memberikan manfaat kepada semua pihak, penulis memberikan saran atau rekomendasi sebagai berikut:

1. Kepada Pemilik Bisnis Pusat Kebugaran: dalam rangka menghindari hal-hal yang dilarang oleh Islam, pemilik bisnis pusat kebugaran lebih menegaskan lagi kepada pelanggan, supaya antara pelanggan laki-laki dan perempuan tidak satu ruangan dalam melakukan fitness.
2. Kepada Masyarakat: dalam melakukan fitness di pusat kebugaran untuk selalu menjaga aurat dan menggunakan tempat khusus yang sudah disediakan oleh pemilik pusat kebugaran.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an dan Hadist

al-Albani, M. Nasiruddin. Trj. Elly Lathifah. 2005. *Ringkasan Shahih Muslim*. Cet. Ke-1. Jakarta: Gema Insani Press.

Departemen Agama. 1989. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Lunuk Agung

### B. Fikih dan Usul Fikih

A. Djazuli. 2003. *Fiqih Siyasah*. Bandung: Prenada Media Group.

az-Zuhaili, Wahbah. Trj. Abdul Hayyie al-Katani. 2011. *Fiqih Islam Jilid V*. Cet. Ke-1. Jakarta: Gema Insani.

Aziz, Syaifullah. 2005. *Fiqih Islam Lengkap*. Surabaya: Asy-Syifa.

Djamil, Fathurrahman. 1997. *Filsafat Hukum Islam*. Ciputat: Logos Wacana Ilmu.

Haroen, Nasrun. 2000. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Hayati, Nur dan Ali Imran Sinaga. 2018. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Edisi 1. Jakarta: Premada Media Group.

Jafri, Syafi'i. 2008. *Fiqih Muamalah*. Pekanbaru: Suska Press.

Jaya, Asafri. 1996. *Konsep Maqashid Syari'ah menurut ash-Shatibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Jauhar, Ahmad Mursi Husain. 2009. *Maqashid Syariah*, Alih Bahasa Khikmawati. Jakarta: Amzah.

Muslich, Ahnad Wardi. 2010. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Amzah.

Syafie, Rahmat. 2001. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.

Umar, Muksin Nyak. 2008. *Ushul Fiqh*. Banda Aceh: CV. Citra Kreasi Utama.

### C. Etika Bisnis dan Hukum Bisnis Islam

- Alma, Buchari dan Donni Juni Priansa. 2009. *Manajemen Bisnis Syari'ah*. Bandung: Alfabeta.
- Asnawi, Haris Faulidi. 2004. *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*. Jakarta: Magistra Insania Press.
- Aziz, Abdul. 2013. *Etika Bisnis Perspektif Islam: Implementasi Etika Bisnis Islam untuk Dunia Usaha*. Bandung: Alfabeta.
- Badroen, Faisal. 2006. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Kencana.
- Bekun, Rafik Issa. 2004. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djakfar, Muhammad. 2012. *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*. Jakarta: Penebar Plus.
- Fauroni, R. Lukman. 2006. *Etika Bisnis dalam al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Fauzia, Ika Yunia. 2013. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Jaenudin, Jeje. 2020. "Asas Gradualitas Hukum Islam dan Aplikasinya dalam Legislasi Hukum Islam di Indonesia (1974-2011)". *Jurnal al-Maslahah*, Vol 08, No. 1, Mei.
- Keraf, Sonny. 1998. *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*. Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Muhammad dan Lukman Fauroni. 2002. *Visi al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis*. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Muhammad dan Alimin. 2004. *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Muslich. 2004. *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: Ekonosia.

- Natadiwiryana, Muhammad. 2007. *Etika Bisnis Islam*. Jakarta: Granada Press.
- Pasaribu, Chairuman. 1994. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rivai, Veithzal dkk. 2012. *Islamic Business and Economic Ethics*, (Jakarta: Bumi Akasara).
- Sumarni, Murti dan John Shuprihanto. 1995. *Pengantar Bisnis*. Yogyakarta: Liberty.
- Syafi'i, Muhammad. 2001. *Bank Syariah*. Cet. Ke-1. Jakarta: Gema Insani.
- Sigit, Tri Hendro. 2012. *Etika Bisnis Modern: Pendekatan Pemangku Kepentingan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Thoriquddi, Moh. 2015. *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqashid al-Syari'ah Ibnu 'Asyru*. Malang: UIN Maliki Press.
- Widyastuti, Sri. 2019. *Implementasi Etika Islam dalam Dunia Bisnis*. Malang: CV. IRDH.
- Yusanto, Ismail dan M. Karebet Widjajakusuma. 2002. *Menggagas Bisnis Islami*. Jakarta: Gema Insani Press.

#### **D. Lain-lain**

- Ali, Zainuddin. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amalia, Fitri. 2014. "Etika Bisnis Islam: Konsep dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil". *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. 4, No. 1.
- Adinugraha, Hendri Hermawan. 2013. "Norma dan Nilai dalam Ilmu Ekonomi Islam", *Jurnal Media Ekonomi & Teknologi Informasi*, Vol. 21, No. 1.
- Dwinanda, Rendy. 2012. "Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Fitness Center di Helios Fitness Center Purwokerto". *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.

Fahrozi, Rahmad Rezy. 2017. "Analisis Hukum Islam Terhadap Bisnis Pusat Kebugaran dalam Perspektif *Ijarah* dan Etik Bisnis Islam (Studi Kasus Banda Fitness di Banda Aceh)". *Skripsi* Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Ijarah*

Hidayat, Dany. 2015. "Pencapaian Masalah Melalui Etika Bisnis Islam Studi Kasus Restoran Mie Akhirat". *Jurnal IJESTT*, Vol. 2, No. 11.

Harahap, Nila Astuti. 2018. "Analisis Penerapan dan Dampak Etika Bisnis Islam terhadap Kemajuan Bisnis Pada Supermaeket De' Halal Mart Yogyakarta". *Skripsi* Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2018.

Hartanto, Edwin. 2013. "Pengelolaan dan Pengembangan Bisnis Jasa Kebugaran pada Artharaga Fitness Center", *Jurnal Agora*, Vol. 1, No. 3.

Hasil Wawancara dengan Mukhlis pemilik DM Fitness, pada tanggal 03 Oktober 2021

<https://www.alodokter.com/memaksimalkan-manfaat-fitness-di-gym#:~:text=Fitness%20merupakan%20olahraga%20yang%20banyak,dengan%20tujuan%20menurunkan%20berat%20badan, diakses pada tanggal 04 Oktober 2021, pukul 09:58 WIB>

Muthmainnah. 2019. "Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli pada Pedagang di Pasar Tradisional Peunayong Banda Aceh", *Skripsi* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mudiri, H. 2012. *Logika*. Jakarta: Rajawali Press.

Meleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Pratama, Gagah. 2018. "Pandangan Member Titan Gym Palembang terhadap Beberapa Suplemen Fitness yang Tidak Berlabel Halal dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah", *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, 2018.

- Prasetyo, Yudik. 2013. "Kesadaran Masyarakat Berolahraga untuk Peningkatan kesehatan dan Pembangunan Nasional". *Jurnal Medikpora* Vol 9. No 2.
- Pusat Bahasa. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum.
- Rayyan, Muhammad Abieza. 2020. "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pengguna Alat Latihan Beban Pada Pusat Kebugaran di Kota Banda Aceh". *Jurnal Hukum Keperdataan*, Vol. 4, No. 4.
- Shidiq, Ghofar. 2009. "Teori Maqashid al-Syari'ah dalam Hukum Islam". *Jurnal Sulta Agung*, Vol. XLIV, No. 118, Juni-Agustus.
- Sunarmo, dkk. 2021. "Pandangan Muslim terhadap Sektor *Fitness and Mind Body: Literature Study Approach Model*". *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 1.
- Sugiono. 2003. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Wicaksono, Adhindra Ario. 2012. "Tinjauan Yuridis terhadap Klausula Baku yang Terdapat di dalam Perjanjian Keanggotaan *Fitness First* dan *Celebrity Fitness* Terkait dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen". *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok*.
- Wulandari, Betty. 2019. "Potensi Usaha Sewa Menyewa Peralatan Olahraga dalam Meningkatkan Pendapatan Pedagang di Stadion Utama Riau menurut Ekonomi Syari'ah". *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Sarif Kasim Riau*.
- Wawancara dengan Arman Febriyanto karyawan DM Fitness, pada tanggal 8 mei 2021 di DM Fitness.